

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1974 TENTANG

PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi jasa yang penting dan mempunyai fungsi yang vital sebagai prasarana pembangunan nasional serta kehidupan masyarakat dan Negara;

- b. bahwa berhubung dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam bidang telekomunikasi, maka perlu diberikan landasan kerja baru bagi P.N. Telekomunikasi, demi mewujudkan peningkatan produksi jasa secara maksimal, efektip dan efisien serta ekonomis bagi masyarakat dan Negara;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);

4. Undang-undang ...



- 2 -

- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor.2904.);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi untuk Umum (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI.

BAB I PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 1

Perusahaan Negara Telekomunikasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi, disingkat PERUMTEL.



- 3 -

BAB II ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. "Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia;
- c. "Menteri" adalah Menteri Perhubungan;
- d. "Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi;
- e. "Direksi" adalah Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi;
- f. "Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Tele komunikasi;
- g. "Pegawai" adalah pegawai pada Perusahaan Umum Telekomunikasi;
- h. "Telekomunikasi" adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, dan suara atau berita melalui kawat, radio, secara visuil atau sistim elektro magnetik lainnya;
- "Telekomunikasi untuk umum" ialah sistim telekomunikasi yang kantor-kantor dan setasiun-setasiunnya terbuka untuk pelayanan umum dan diwajibkan menerima pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diteruskan.



- 4 -

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 ditetapkan sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum, baik untuk hubungan telekomunikasi di dalam negeri maupun dengan luar negeri.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan-peraturan umum lainnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peme rintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah membangun, mengembangkan dan mengusahakan telekomunkasi untuk umum guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan Negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.



- 5 -

Pasal 6

Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi untuk umum, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar negeri, dengan sarana-sarana telegrap, telepon, telex, telegram gambar dan sarana-sarana telekomunikasi lainnya dengan mengindahkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ini;
- b. penyediaan aluran-aluran dan atau saluran-saluran seperti yang dimaksud dalam sub a diatas untuk disewakan;
- c. perencanaan, pembangunan, dan perluasan sarana-sarana telekomunikasi seperti dimaksud dalam sub a;
- d. usaha-usaha lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan termaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini dengan persetujuan Menteri.

M0DAL

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PN. Telekomunikas tersebut pada Pasal 1, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang besarnya akan ditentukan secara besama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

- 6 -

- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah ini; dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat-alat liquide yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:
 - a. dana intern Perusahaan;
 - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan negara.
 - c. pinjaman dari dalam dan atau luar negeri;
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.



- 7 -

(2) Anggaran investasi diajukan di dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perobahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata-cara yang diatur di dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya tersebut pada ayat (1) Pasal ini, termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TARIP

Pasal 10

Susunan tarip jasa telekomunikasi didasarkan pada azas memperoleh penghasilan yang cukup bagi Perusahaan untuk menutup semua biayabiaya pengusahaan yang tata perhitungannya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964.



- 8 -

KEBIJAKSANAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana termaksud dalam Pasalpasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.

PIMPINAN DAN PENGURUSAN

Pasal 12

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.

Pasal 13

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjukpetunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

(1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan:

a. Direktur ...



- 9 -

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama
 Direksi;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tatatertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direk tur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhhya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Tatatertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi tersebut dalam ayat (2) pasal ini, diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Gaji, tunjangan, emolumen dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



- 10 -

Pasal 15

Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan dengan senantiasa berusaha meningkatkan effisiensi dan efektivitas dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai kebijaksanaan umum yang ditetapkan Menteri;
- f. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangannya;
- g. mengangkat dan memberhentikan pepwai Perusahaan sesuaidengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;
- h. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya dari pada pegawai Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. rnemberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun dalam bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri.

Pasal 16 ...



- 11 -

- (1) Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, serta ahlak dan moral yang baik.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) pasal ini belum berakhir:
 - a. karena mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan;
 - d. karena melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - e. karena cacat physik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. karena meninggal dunia.

(4) Pemberhentian ...

(4) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d pasal



- 12 -

ini, jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut, ayat (3) huruf c dan d pasal ini dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.
- (6) Selama persoalan tersebut pada ayat (5) pasal ini belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ayat (4) pasal ini, belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuah jika diizinkan Presiden. Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.

(2) Anggota ...

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan



- 13 -

izin Menteri.

Tidak termasuk dalam hal ini, ialah jabatan yang dipikulkan oleh Negara kepadanya.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pirbadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/ perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Pasal 19

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk.hal tersebut atau kepada orang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI DAN KETENTUAN-KETENTUAN GANTI RUGI

Pasal 20

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebani kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
 - (2) Ketentuan-katentuan ...
- (2) Ketentuan-katentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri



- 14 -

berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang- barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan psertanggungan jawab mengenai cara mangurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Tuntutan tehadap pagawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan.

TATA ...



- 15 -

Pasal 21

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi mengirimkan anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan tersebut ayat (3) pasal ini diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perobahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

LAPORAN ...



- 16 -

DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri, Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tahun buku menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertuhs, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil pemeriksaan Menteri Keuangan atau Badan yang ditunjuknya. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENGGUNAAN ...



- 17 -

Pasal 25

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk:
 - (a) Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
 - (b) Cadangan umum sebesar 20% (duapuluh perseratus), hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan;
 - (c) Cadangan tujuan sebesar 5% (lima perseratus);
 - (d) Sisanya sebesar 20% (duapuluh perseratus) di pergunakan untuk dana sosial, pendidikan, jasa produksi dan sumbangan dana pensiun yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan, Direksi dapat menggunakan Dana Pembangunan Semesta tersebut ayat (1) huruf a pasal ini dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri.
- (3) Apabila jumlah cadangan umum menurut ayat (1) huruf b pasal ini telah tercapai, jumlah dari bagian laba bersih yang diperuntukkan untuk pemupukan cadangan umum tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

Sebelum cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan, dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

(4) Cadangan ...

(4) Cadangan tujuan tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini antara lain



- 18 -

dipergunakan untuk pemupukkan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Untuk memperlancar tujuan Perusahaan, perlu diciptakan adanya ketentraman serta ketenangan kerja dalam Perusahaan dengan memberikan penghargaan yang layak kepada sernua pegawai serta kegairahan bekerja dalam Perusahaan.
- (2) Kedudukan hukum, susunan jabatan, kepangkatan, pemberhentian, gaji pensiun, tunjangan bagi pegawai perusahaan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dikeluarkan kemudian bagi pegawai Perusahaan.
- (3) Penghasilan-penghasilan lain pegawai Perusahaan diatur tersendiri oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 27

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Kepada pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan.

(2) Disamping ...

(2) Disamping pensiun kepada pegawai dapat diberikan jaminan hari tua



- 19 -

lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

PEMBUBARAN PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan, setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Partanggunganjawab likwidasi oleh likwidatur dilakuken kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Semua peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 dan Peraturan-peraturan umum lainnya tetap berlaku sampai diubah dengan Peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk itu.



- 20 -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 sepanjang mengenai anggaran dasar Perusahaan Negara Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 33

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan disebut Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi.



- 21 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pamerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 50